



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suriadi als Sur
2. Tempat lahir : Silat Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Nangaluan Kec. Nangadangkan Kab. Kapus Hulu Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rudi Hartono als Rudi
2. Tempat lahir : Na Menyabai
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Budi Mulya Desa Nanga Luan Kab. Kapus Hulu Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Proklamasi No 49 Stabat, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan tanggal 03 Mei 2018 Penunjukan No. 314/Pid.B/LH/2018/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIADI Als SUR** dan terdakwa **RUDI**

HARTONO Als RUDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

“Setiap orang yang melakukan atau turut melakukan usaha

Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana diatur dan

diancam pidana melanggar Pasal 158 UU. RI. No. 4 tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIADI Als SUR** dan

terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI** dengan pidana penjara masing-

masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap

ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

subsidiar **2 (dua) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- Emas seberat \pm 14 (empat belas) gram
- 1 (satu) unit mesin dompeng 30 PK merk Tianly,
- 1 (stau) unit NS 50
- 1 (satu) unit mesin compresor (pompa angin) warna kuning
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang + 1 meter
- 1 (satu) buah selang compresor panjang + 7 meter warna kuning
- 1 (satu) buah tampah kayu
- 1 (satu) buah karpet penyaring emas
- 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar sebanyak \pm 30 Liter

Dipergunakan dalam perkara An. RUSLI, Dkk.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR bersama dengan RUSLI dan RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di aliran sungai Wampu yang terletak di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat Prov Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "setiap orang yang melakukan atau turut melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib Tim Penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Langkat mendapat informasi bahwasannya di aliran sungai Wampu yang terletak Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat Prov Sumatera Utara ada kegiatan usaha pertambangan emas tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang selanjutnya Tim langsung melakukan pengecekan ke aliran sungai Wampu yang terletak di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan setibanya di lokasi sekira pukul 14.00 Wib Tim melihat adanya 4 (empat) kapal yang terbuat dari kayu sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dengan cara menyedot pasir dari dalam sungai dengan menggunakan mesin dompeng (mesin penyedot pasir), selanjutnya melihat hal tersebut Tim bergerak ke pinggir sungai dan pada saat mau diamankan para pekerja yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut berhasil melarikan diri, sehingga Tim hanya dapat mengamankan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR masing-masing dari kapal yang sama sedangkan RUSLI dan RENO berada di kapal yang berbeda.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kapal terdakwa terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR tim menemukan butiran emas seberat ± 14 Gram yang disimpan RUSLI sedangkan di kapal terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI terdapat butiran emas seberat ± 9 Gram dan di setiap kapal yang ada, Tim menemukan alat - alat yang digunakan untuk menyedot emas dari pasir dalam sungai.

Bahwa diketahui penanggung jawab dari kegiatan usaha pertambangan tersebut yaitu MONDA (DPO), pemilik lokasi yaitu JEFRI (DPO) masing-masing masyarakat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pemilik alat yaitu LAMBANG (DPO) dan IDRUS (DPO) masing-masing masyarakat Propinsi Aceh.

Bahwa cara terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR bersama dengan DONI dan SUKE melakukan penambangan emas dengan cara melakukan suvei terdahulu di sungai tersebut dan setelah diyakini dan ditentukan titik untuk melakukan penambangan maka akan dirakit dan dibuat Kapal untuk sebagai penompang dan sebagai untuk meletak mesin mesin untuk melakukan penyedotan pasir sungai tersebut dan setelah mesin dan alat alat lainya terpasang di kapal terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR bersama dengan DONI dan SUKE tersebut melakukan penyelaman ke dasar sungai dengan menggunakan alat bantu kompresor untuk menahan dan meletakkan pipa Spiral dan menyedor pasir dan batu yang ada didalam sungai yang kemudian disalurkan ke keong untuk disaring dan kemudian setelah pasir pasir yang disaring melalui keong tersebut disaring lagi dengan menggunakan karpet tiger dan setelah disaring lagi menggunakan tampah, setelah itu maka didapatlah butiran butiran emas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 2207/KKF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat oleh ROY TENNO SIBURIAN, M.Si, Komisarisi Polisi, NRP.71100522, DONNA PURBA, S.Si,Apt Pembina NIP. 197208082003122001 dan RAFLES TAMPUBOLON, S.Si Ajun Komsaris Polisi NRP. 85111958 selaku pemeriksa, diketahui oleh WAHYU MARSUDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) plastik berisikan serpihan dengan berat + 14 (empat belas) gram yang mengandung emas yang disita dari terdakwa RUSLI selanjutnya disebut BB I.1 (satu) plastik berisikan serpihan dengan berat + 9 (sembilan) gram yang mengandung emas yang disita dari terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI selanjutnya disebut BB II.

Kesimpulan:BB I (1 (satu) plastik berisikan serpihan dengan berat + 14 (empat belas) gram yang mengandung emas yang disita dari terdakwa RUSLI) adalah emas. BB II (1 (satu) plastik berisikan serpihan dengan berat + 9 (sembilan) gram yang mengandung emas yang disita dari terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI) adalah emas.Dengan pengembalian BB I (13 tiga belas) gram) dan BB II (8 (delapan) gram).

Bahwa pertambangan usaha pertambangan emas di aliran sungai Wampu yang terletak Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat Prov Sumatera Utara tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Lingkungan dari Pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 158 UU RI No.04 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR bersama dengan RUSLI dan RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di aliran sungai Wampu yang terletak di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat Prov Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "barang siapa dengan sengaja membantu melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib Tim Penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Langkat mendapat informasi bahwasannya di aliran sungai Wampu yang terletak Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat Prov Sumatera Utara ada kegiatan usaha pertambangan emas tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang selanjutnya Tim langsung melakukan pengecekan ke aliran sungai Wampu yang terletak di Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan setibanya di lokasi sekira pukul 14.00 Wib Tim melihat adanya 4 (empat) kapal yang terbuat dari kayu sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dengan cara menyedot pasir dari dalam sungai dengan menggunakan mesin dompeng (mesin penyedot pasir), selanjutnya melihat hal tersebut Tim bergerak ke pinggir sungai dan pada saat mau diamankan para pekerja yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut berhasil melarikan diri, sehingga Tim hanya dapat mengamankan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR masing-masing dari kapal yang sama sedangkan RUSLI dan RENO berada di kapal yang berbeda.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kapal terdakwa terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR tim menemukan butiran emas seberat ± 14 Gram yang disimpan RUSLI sedangkan di kapal terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI terdapat butiran emas seberat ± 9 Gram dan disetiap kapal yang ada, Tim menemukan alat - alat yang digunakan untuk menyedot emas dari pasir dalam sungai.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui penanggung jawab dari kegiatan usaha pertambangan tersebut yaitu MONDA (DPO), pemilik lokasi yaitu JEFRI (DPO) masing-masing masyarakat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sedangkan pemilik alat yaitu LAMBANG (DPO) dan IDRUS (DPO) masing-masing masyarakat Propinsi Aceh.

Bahwa cara terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR bersama dengan DONI dan SUKE melakukan penambangan emas dengan cara melakukan suvei terdahulu di sungai tersebut dan setelah diyakini dan ditentukan titik untuk melakukan penambangan maka akan dirakit dan dibuat Kapal untuk sebagai penompang dan sebagai untuk meletak mesin mesin untuk melakukan penyedotan pasir sungai tersebut dan setelah mesin dan alat alat lainnya terpasang di kapal terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR bersama dengan DONI dan SUKE tersebut melakukan penyelaman ke dasar sungai dengan menggunakan alat bantu kompresor untuk menahan dan meletakkan pipa Spiral dan menyedor pasir dan batu yang ada didalam sungai yang kemudian disalurkan ke keong untuk disaring dan kemudian setelah pasir pasir yang disaring melalui keong tersebut disaring lagi dengan menggunakan karpet tiger dan setelah disaring lagi menggunakan tampah, setelah itu maka didapatkan butiran butiran emas.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB : 2207/KKF/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat oleh ROY TENNO SIBURIAN, M.Si, Komisaris Polisi, NRP.71100522, DONNA PURBA, S.Si,Apt Pembina NIP. 197208082003122001 dan RAFLES TAMPUBOLON, S.Si Ajun Komsaris Polisi NRP. 85111958 selaku pemeriksa, diketahui oleh WAHYU MARSUDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) plastik berisikan serpihan dengan berat + 14 (empat belas) gram yang mengandung emas yang disita dari terdakwa RUSLI selanjutnya disebut BB I.1 (satu) plastik berisikan serpihan dengan berat + 9 (sembilan) gram yang mengandung emas yang disita dari terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI selanjutnya disebut BB II

Kesimpulan:BB I (1 (satu) plastik berisikan serpihan dengan berat + 14 (empat belas) gram yang mengandung emas yang disita dari terdakwa RUSLI) adalah emas.BB II (1 (satu) plastik berisikan serpihan dengan berat + 9 (sembilan) gram yang mengandung emas yang disita dari terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI) adalah emas.

Dengan pengembalian BB I (13 tiga belas) gram) dan BB II (8 (delapan) gram).

Bahwa pertambangan usaha pertambangan emas di aliran sungai Wampu yang terletak Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahorok Kab. Langkat Prov Sumatera Utara tersebut tidak ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Lingkungan dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pidana Pasal 158 UU RI No.04

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Edi Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 para terdakwa melakukan penambangan di Aliran Sungai Sei Wampu;
- Bahwa saksi dan Tim Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah perahu penambang emas yang berisi emas, 1 (satu) unit mesin dompeng 30 PK Merk Dianly, 1 (satu) unit NS 50, 1 (satu) unit mesin kompresor warna kuning, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang compressor panjang 7 (tujuh) meter warna kuning, 1 (satu) buah tampah kayu, 1 (satu) buah karpet alat penyaring emas, 1 (satu) buah jirigen berisi BBM Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa para terdakwa berasal dari Kalimantan;
- Bahwa yang membawa para terdakwa ke Langkat adalah Sdr Monda dan Jep;
- Bahwa para terdakwa melakukan penambangan sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin menambang emas di Daerah sungai wampu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Surya Atma Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 saksi dan Tim Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat para terdakwa melakukan penambangan di Aliran Sungai Sei Wampu;
- Bahwa saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah perahu penambang emas yang berisi emas, 1 (satu) unit mesin dompeng 30 PK Merk Dianly, 1 (satu) unit NS 50, 1 (satu) unit mesin kompresor warna kuning, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang compressor panjang 7 (tujuh) meter warna kuning, 1 (satu) buah tampah kayu, 1 (satu) buah karpet alat penyaring emas, 1 (satu) buah jirigen berisi BBM Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa para terdakwa berasal dari Kalimantan;
- Bahwa yang membawa para terdakwa ke Langkat adalah Sdr Monda dan Jep;

- Bahwa para terdakwa melakukan penambangan sudah 2 (dua) minggu;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin menambang emas di Daerah sungai wampu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Muhammad Dicky Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 saksi dan Tim Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat para terdakwa melakukan penambangan di Aliran Sungai Sei Wampu;

- Bahwa saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut;

- Bahwa saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah perahu penambang emas yang berisi emas, 1 (satu) unit mesin dompeng 30 PK Merk Dianly, 1 (satu) unit NS 50, 1 (satu) unit mesin kompresor warna kuning, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) buah selang compressor panjang 7 (tujuh) meter warna kuning, 1 (satu) buah tampah kayu, 1 (satu) buah karpet alat penyaring emas, 1 (satu) buah jirigen berisi BBM Solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter;

- Bahwa para terdakwa berasal dari Kalimantan;
- Bahwa yang membawa para terdakwa ke Langkat adalah Sdr Monda dan Jep;

- Bahwa para terdakwa melakukan penambangan sudah 2 (dua) minggu;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin menambang emas di Daerah sungai wampu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 saksi berada dalam satu kapal dengan Sdr Reno sedang menambang emas di Aliran Sei Bingai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menambang emas disungai tersebut sudah 2 (dua) minggu;
 - Bahwa yang membawa saksi ke Langkat untuk menambang emas adalah Sdr Idrus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ijin menambang emas tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
5. Saksi Reno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 saksi berada dalam satu kapal dengan Sdr Rusli yang sedang menambang emas milik Bos saksi yaitu Sdr Idrus;
 - Bahwa yang membawa saksi ke Langkat untuk menambang emas adalah Sdr Idrus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ijin menambang emas tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rokky Sitanggang ST di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh para terdakwa yang berlokasi di aliran sungai wampu di dusun Terlok, Desa Simpang Pulau Rambung Kec Bahorok Kab Langkat termasuk kegiatan pertambangan sesuai dengan pasal 36 UU No 4 Tahun 2009;
 - Bahwa berdasarkan data wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di Kantor Dinas energi Sumber daya mineral Prov Sumut diketahui bahwa Dinas Energi dan Sumber daya tidak pernah menerbitkan WIUP dan IUP yang berlokasi di aliran sungai wampu yang terletak di dusun Terlok Desa simpang Pulau Rambung Kec Bahorok Kab Langkat yang dikelola oleh para terdakwa;
 - Bahwa dalam hal ini pertambangan produksi kegiatan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dibenarkan;
 - Atas keterangan ahli para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Langkat karena mendapat informasi bahwasannya di aliran sungai Wampu yang terletak Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat Prov Sumatera Utara ada kegiatan usaha pertambangan emas tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Tim melihat adanya 4 (empat) kapal yang terbuat dari kayu sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dengan cara menyedot pasir dari dalam sungai dengan menggunakan mesin dompeng (mesin penyedot pasir);

- Bahwa selanjutnya mengamankan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR masing-masing dari kapal yang sama sedangkan RUSLI dan RENO berada di kapal yang berbeda;

- Bahwa di Kapal terdakwa terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR tim menemukan butiran emas seberat ± 14 Gram yang disimpan RUSLI sedangkan dikapal terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI terdapat butiran emas seberat ± 9 Gram dan disetiap kapal yang ada, Tim menemukan alat - alat yang digunakan untuk menyedot emas dari pasir dalam sungai;

- Bahwa penanggung jawab dari kegiatan usaha pertambangan tersebut yaitu MONDA (DPO), pemilik lokasi yaitu JEFRI (DPO) masing-masing masyarakat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sedangkan pemilik alat yaitu LAMBANG (DPO) dan IDRUS (DPO) masing- masing masyarakat Propinsi Aceh;

- Bahwa dalam hal ini pertambangan produksi kegiatan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Emas seberat ± 14 (empat belas) gram
- 1 (satu) unit mesin dompeng 30 PK merk Tianly,
- 1 (stau) unit NS 50
- 1 (satu) unit mesin compresor (pompa angin) warna kuning
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang + 1 meter
- 1 (satu) buah selang compressor panjang + 7 meter warna kuning
- 1 (satu) buah tampah kayu
- 1 (satu) buah karpet penyaring emas
- 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar sebanyak ± 30 Liter

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Langkat karena mendapat informasi bahwasannya di aliran sungai Wampu yang terletak Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat Prov Sumatera Utara ada kegiatan usaha pertambangan emas tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Tim melihat adanya 4 (empat) kapal yang terbuat dari kayu sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dengan cara menyedot pasir dari dalam sungai dengan menggunakan mesin dompeng (mesin penyedot pasir);
- Bahwa selanjutnya mengamankan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR masing-masing dari kapal yang sama sedangkan RUSLI dan RENO berada di kapal yang berbeda;
- Bahwa di Kapal terdakwa terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR tim menemukan butiran emas seberat ± 14 Gram yang disimpan RUSLI sedangkan dikapal terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI terdapat butiran emas seberat ± 9 Gram dan disetiap kapal yang ada, Tim menemukan alat - alat yang digunakan untuk menyedot emas dari pasir dalam sungai;
- Bahwa penanggung jawab dari kegiatan usaha pertambangan tersebut yaitu MONDA (DPO), pemilik lokasi yaitu JEFRI (DPO) masing-masing masyarakat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sedangkan pemilik alat yaitu LAMBANG (DPO) dan IDRUS (DPO) masing- masing masyarakat Propinsi Aceh;
- Bahwa dalam hal ini pertambangan produksi kegiatan usaha pertambangan emas yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No 04

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Pertambangan Miineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Turut serta melakukan penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah **SURIADI Als SUR** dan terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI** para terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Turut serta melakukan penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa ditangkap oleh Tim Penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Langkat karena mendapat informasi bahwasannya di aliran sungai Wampu yang terletak Dusun Terlok Desa Simpang Pulau Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat Prov Sumatera Utara ada kegiatan usaha pertambangan emas tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim melihat adanya 4 (empat) kapal yang terbuat dari kayu sedang melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dengan cara menyedot pasir dari dalam sungai dengan menggunakan mesin dompeng (mesin penyedot pasir);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengamankan 4 (empat) orang laki-laki masing-masing terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2.



SURIADI Als SUR masing-masing dari kapal yang sama sedangkan RUSLI dan RENO berada di kapal yang berbeda;

Menimbang, bahwa di Kapal terdakwa terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI dan terdakwa 2. SURIADI Als SUR tim menemukan butiran emas seberat ± 14 Gram yang disimpan RUSLI sedangkan dikapal terdakwa 1. RUDI HARTONO Als RUDI terdapat butiran emas seberat ± 9 Gram dan disetiap kapal yang ada, Tim menemukan alat - alat yang digunakan untuk menyedot emas dari pasir dalam sungai;

Menimbang, bahwa penanggung jawab dari kegiatan usaha pertambangan tersebut yaitu MONDA (DPO), pemilik lokasi yaitu JEFRI (DPO) masing-masing masyarakat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara sedangkan pemilik alat yaitu LAMBANG (DPO) dan IDRUS (DPO) masing- masing masyarakat Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Turut serta melakukan penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK" ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Miineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Miineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Batu Bara telah terpenuhi ,maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah ,maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa di tahan dan penahanan terhadap para terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdapat barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Emas seberat \pm 14 (empat belas) gram, 1 (satu) unit mesin dompeng 30 PK merk Tianly, 1 (satu) unit NS 50, 1 (satu) unit mesin compresor (pompa angin) warna kuning, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang + 1 meter, 1 (satu) buah selang compressor panjang + 7 meter warna kuning, 1 (satu) buah tampah kayu, 1 (satu) buah karpet penyaring emas, 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar sebanyak \pm 30 Liter, **Dipergunakan dalam perkara An. RUSLI, Dkk.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak membantu program Pemerintah tentang Lingkungan hidup.

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Miineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SURIADI Als SUR** dan terdakwa II **RUDI HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani

para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Emas seberat \pm 14 (empat belas) gram;
- 1 (satu) unit mesin dompeng 30 PK merk Tianly;
- 1 (stau) unit NS 50;
- 1 (satu) unit mesin compresor (pompa angin) warna kuning;
- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru dengan panjang + 1 meter;
- 1 (satu) buah selang compresor panjang + 7 meter warna kuning;
- 1 (satu) buah tampah kayu;
- 1 (satu) buah karpet penyaring emas;
- 1 (satu) buah jerigen berisi BBM solar sebanyak \pm 30 Liter;
- **Dipergunakan dalam perkara An. RUSLI, Dkk.**

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH. MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2018/PN Stb